

Pengaturan tentang Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial dalam Perspektif Hukum Nasional

I Gede Pasek Eka Wisanjaya¹ & Putri Bella Rosy Widodo²

¹²Fakultas Hukum-Universitas Udayana

Email: ¹eka_wisanjaya@unud.ac.id, ²bellarw31@gmail.com

Naskah diterima: 05/05/2023, direvisi: 19/11/2024, disetujui: 22/11/2024

Abstract

Freedom of expression, as a fundamental human right, is not absolute and is subject to limitations within the framework of a democratic rule of law. Misuse of this freedom on social media, such as the spread of hoaxes, has become a serious concern. Restrictions outlined in Indonesian national law aim to protect individual dignity, public interests, and national security. This study examines the influence of entities beyond Indonesia's sovereignty on the enforcement of legal norms restricting freedom of expression on social media and evaluates their effectiveness under the national legal system. The research employs a normative legal method using statutory, case, and factual approaches. The findings reveal that the enforcement of these legal norms remains ineffective due to jurisdictional challenges posed by social media platforms operating outside Indonesia's sovereignty.

Key words: Restrictions, The Right to Freedom of Expression, Social Media.

Abstrak

Hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak bersifat absolut dan tunduk pada pembatasan dalam negara hukum yang demokratis. Penyalahgunaan kebebasan ini di media sosial, seperti penyebaran hoaks, menjadi perhatian serius. Pembatasan yang diatur dalam undang-undang nasional Indonesia bertujuan melindungi martabat individu, kepentingan publik, dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh entitas luar kedaulatan Indonesia terhadap penegakan norma hukum pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial serta efektivitasnya dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan norma hukum ini belum sepenuhnya efektif karena kendala yurisdiksi atas entitas platform media sosial yang beroperasi di luar wilayah kedaulatan Indonesia.

Kata kunci: Pembatasan, Hak Kebebasan Berekspresi, Media Sosial.

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi¹ dan komunikasi pada era digital saat ini tidak dapat dilepaskan dari tingginya penggunaan internet dan media sosial. Internet merupakan suatu layanan *online* yang memiliki fungsi sebagai penghubung bagi setiap individu yang ada di berbagai belahan dunia ini untuk dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Kemudian dalam layanan internet terdapat media yang berbasis teknologi digital (*online*) yang dikenal dengan istilah media sosial (*social media*). Media sosial sendiri merupakan suatu media atau wadah yang digunakan dalam mendukung kegiatan berkomunikasi dan bertukar informasi bagi para pengguna internet. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai suatu wadah bagi masyarakat untuk berekspresi dan mengutarakan pendapatnya.²

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII³ menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sebanyak 78,19 persen penduduk Indonesia menggunakan internet. Di mana, apabila angka tersebut dibandingkan dengan angka pada tahun sebelumnya, terdapat peningkatan sebanyak 1,17 persen pengguna internet di Indonesia dengan jumlah total sebanyak 215,626,156 jiwa dari total populasi penduduk di Indonesia, yaitu 275,773,901 jiwa. Sedangkan pengguna media sosial sendiri pada tahun 2023 di Indonesia, menurut laporan *We Are Social*,⁴ telah mencapai 167 juta orang pengguna atau sekitar 60,4 persen populasi masyarakat Indonesia dengan durasi penggunaan tertinggi kesepuluh di dunia, yakni selama 3 jam 18 menit.⁵

Penggunaan media sosial pada era digital ini tentunya telah membawa berbagai dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat seperti,⁶ memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk berinteraksi dan membagikan informasi dengan orang lain secara daring dengan cepat dan mudah tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya, serta memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi dan mengutarakan pendapatnya. Hak kebebasan berekspresi bagi setiap individu telah diatur dalam sistem hukum nasional⁷ Indonesia dan

1. Dalam era teknologi informasi, kegiatan manusia makin bervariasi. Jika pada era terdahulu, kegiatan manusia lebih didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik, pada era teknologi informasi kegiatan manusia sudah banyak didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, bahkan sudah menggunakannya secara sistemik. (lihat: Widodo, Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cyber Law): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Pressindo, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 10).

2. Admin, "Kominfo Jamin Kebebasan Berpendapat di Dunia Maya", Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (selanjutnya disingkat "Kominfo"), 18 Juni 2012, accessed 17 Februari 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/2115/kominfo-jamin-kebebasan-berpendapat-di-dunia-maya/0/sorotan_media.

3. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang", 10 Maret 2023, accessed 20 Februari 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang#:~:text=Survei%20APJII%20Pengguna%20Internet%20di,yang%20sebesar%20275.773.901%20jiwa>.

4. We Are Social merupakan sebuah lembaga yang ahli dibidang sosial media terbesar di dunia dan berpusat di London, Inggris. (lihat We Are Social, "Creative Agency", accessed 20 Februari 2023, <https://wearesocial.com/us/>.)

5. Shilvina Widi, "Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 164 Juta pada 2023", 3 Februari 2023, accessed 20 Februari 2023, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.

6. Nurul Fatmawati, "Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2 November 2021, accessed 11 Maret 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html#:~:text=Dampak%20positif%20dari%20media%20sosial,secara%20cepat%2C%20biaya%20lebih%20murah>.

7. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (lihat: Penjelasan bagian Umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia.⁸ Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁹ Undang-undang¹⁰ dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah produk legislasi antara parlemen (legislatif) dengan pemerintah (eksekutif) memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur hal-hal penting dalam kehidupan negara, seperti hak asasi manusia, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain.

Pengaturan hak kebebasan berekspresi dalam lingkup hukum nasional Indonesia diatur pada Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya pelaksanaan hak kebebasan berekspresi pada media sosial yang memiliki sifat tidak terbatas atau melewati batas-batas wilayah negara (*borderless*) serta tidak tersensor (*uncensored*) tersebut telah melahirkan berbagai dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa ada beberapa akibat atau dampak negatif dari kebebasan yang terlalu bebas dalam pelaksanaan hak kebebasan berekspresi pada media sosial, sehingga terjadi penyalahgunaan hak kebebasan berekspresi baik itu oleh individu maupun masyarakat.

Penyalahgunaan media sosial membawa dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Pada tingkat individu, penyebaran informasi bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) merendahkan martabat manusia dan sering kali melanggar hukum. Kurangnya pemahaman etika berkomunikasi menyebabkan penggunaan kata-kata kasar, hujatan, atau pembukaan privasi individu di ruang publik secara bebas. Hal ini juga memicu konflik interpersonal, seperti putusnya hubungan sosial akibat informasi yang tidak benar.

Pada tingkat masyarakat, media sosial kerap menjadi medium untuk menyebarkan hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian yang merusak nilai demokrasi. Kebebasan berekspresi yang tidak terkendali memicu konflik sosial, mengancam stabilitas nasional, dan menimbulkan disintegrasi. Selain itu, media sosial sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk tujuan tersembunyi, seperti kepentingan politik atau ekonomi, yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kondisi ini menekankan pentingnya pengaturan yang lebih efektif dalam membatasi kebebasan berekspresi di media sosial guna melindungi stabilitas nasional dan nilai-nilai demokrasi.

8. Prinsip utama dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah hak asasi manusia tersebut harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Seperti dinyatakan oleh Todd Landman: Human rights are moral claims accorded legal recognition and states are legally obliged to ensure that they respect, protect and fulfil these claims (terjemahan: Hak asasi manusia adalah klaim moral yang diberi pengakuan hukum dan negara berkewajiban secara hukum untuk memastikan bahwa mereka menghormati, melindungi, dan memenuhi klaim ini). (lihat: Todd Landman, "Human Rights and Democracy, The Precarious Triumph of Ideals", (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2013), hlm. 31-32).

9. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia, bersifat universal and langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Lihat: Pengertian hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam Menimbang bagian b.; Hak asasi manusia artinya hak yang bersifat mendasar. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. (lihat: Majda El Muhtaj, "Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31).

10. Seperti dinyatakan dalam Ketentuan Umum pada angka 3 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud Undang-Undang adalah : Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Hal penting yang harus mendapat perhatian serius dari fenomena media sosial (*social media*) saat ini adalah adanya penyebaran informasi dan berita-berita bohong atau palsu yang disebut dengan *hoax*, yang dibuat seakan-akan berita yang disebarluaskan tersebut merupakan benar adanya dengan tujuan untuk menipu atau memanfaatkan orang lain agar membenci target dari berita tersebut.¹¹ Penyebaran berita *hoax* di Indonesia sendiri sudah terbilang cukup luas atau masif dan telah mengakibatkan adanya “krisis berita”.¹²

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terdapat sekitar delapan ratus ribu (800,000) situs penyebar berita dan informasi *hoax* di Indonesia.¹³ Informasi dan berita-berita palsu ini sering kali muncul bersamaan dengan ujaran kebencian atau *hate speech* yang digunakan sebagai dalih dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Padahal nyatanya, hal tersebut dapat mengancam kesatuan pertahanan dan keamanan nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Hate speech menjadi perhatian penting dari *United Nations*¹⁵ (Perserikatan Bangsa-Bangsa), keberadaan media sosial cenderung menjadi tempat utama dalam menyebarkan *hoax* dan *hate speech* yang menghasut dan mendiskriminasi kelompok tertentu.¹⁶ Keberadaan *hoax* dan *hate speech* pada media sosial yang menjadi terbuka dan tanpa batas atau *borderless* ini yang kemudian dapat menyebabkan konflik dan membahayakan kesatuan pertahanan dan keamanan nasional.¹⁷ Maka dari itu, dalam pelaksanaan hak kebebasan berekspresi pada media sosial diperlukan adanya pembatasan-pembatasan guna menjamin terlaksananya penghormatan hak dan kebebasan setiap orang dengan memperhatikan nilai-nilai moralitas, agama, dan juga nilai budaya. Pembatasan mengenai hak kebebasan berekspresi tersebut di Indonesia sudah diatur dalam perundang-undangan nasional untuk mengendalikan kebebasan individu atau masyarakat dalam menyampaikan ataupun menyebarluaskan gagasan, informasi, opini, pemikiran maupun pendapat pada media sosial.

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh entitas-entitas yang berada di luar kedaulatan Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan hak kebebasan berekspresi pada media sosial di Indonesia, serta untuk mengetahui efektivitas pengaturan pembatasan hak berekspresi pada media sosial dalam yurisdiksi (hukum nasional) Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, kasus dan fakta.

11. The Britannica Dictionary, “Hoax”, accessed 11 Maret 2023, <https://www.britannica.com/dictionary/hoax>.

12. Muhamad Tisna Nugraha, “Hoax di Media Sosial Facebook: Antara Edukasi dan Propaganda Kepentingan,” *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 3, No. 1 (2019): 97-108, doi:10.21580/jsw.2019.3.1.3359.

13. Ayu Yuliani, “Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia”, *Kominfo*, 14 Desember 2017, accessed 11 Maret 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/2115/kominfo-jamin-kebebasan-berpendapat-di-dunia-maya/0/sorotan_media.

14. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, “Dampak Media Sosial terhadap Ketahanan Nasional”, *Lemhannas*, 7 Oktober 2015, accessed 11 Maret 2023, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/521-dampak-media-sosial-terhadap-ketahanan-nasional>.

15. United Nations, “Understanding Hate Speech”, United Nations, accessed 11 Maret 2023, https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech?gclid=CjwKCAjw5dqqBhBNEiwA7PryaFzZp50z4_fzZz2fjBvDkRH6uyWvEzGggWvilwSlgtY82xjpzKZR9RoCa8kQAvD_BwE. United Nations mendefinisikan hate speech sebagai suatu tindakan seseorang dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya, baik melalui tulisan ataupun tingkah laku, dengan maksud menyerang atau merendahkan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan suku, ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, maupun faktor identitas lainnya.

16. Security Council Report, “Arria-Formula Meeting on Hate Speech and Social Media”, Security Council Report, 27 Oktober 2021, accessed 18 Maret 2023, <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2021/10/arria-formula-meeting-on-hate-speech-and-social-media.php>.

17. Bambang Mudjiyanto, “Kebebasan Bereksprei dan Hoaks,” *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi)* 5, no. 1 (2019): 1-39, doi:<https://doi.org/10.52447/promedia.v5i1.1613>.

B. Pembahasan

B.1. Pengaruh Entitas-Entitas di Luar Kedaulatan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Hak Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial di Indonesia

Entitas¹⁸ yang dibahas dalam artikel ini mengacu pada perusahaan penyedia layanan media sosial yang beroperasi dalam jaringan internet, seperti *Meta Platforms*, *Twitter* (sekarang *X*), dan *YouTube*. *Meta Platforms, Inc.* menaungi beberapa platform populer seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram*, sementara *Twitter, Inc.* mengelola platform *Twitter*, dan *YouTube, LLC* mengoperasikan layanan berbagi video *YouTube*. Perusahaan-perusahaan ini memiliki peran sentral dalam menyediakan ruang untuk aktivitas komunikasi, ekspresi, dan berbagi informasi di media sosial. Namun, keberadaan mereka di luar yurisdiksi Indonesia seringkali menjadi tantangan dalam penegakan hukum terkait pembatasan kebebasan berekspresi.

Facebook, *Whatsapp*, *Instagram*, *Twitter* (sekarang *X*), dan *Youtube*, merupakan contoh dari beberapa platform media sosial yang digunakan oleh sebagian besar orang sebagai wadah untuk berekspresi, berkomunikasi, maupun bertukar informasi. Media sosial sendiri memiliki beberapa karakteristiknya, yakni jaringan atau *network*, informasi atau *information*, arsip atau *archive*, interaksi atau *interaction*, simulasi sosial atau *simulation of society*, konten oleh pengguna atau *user-generated content*, dan membagikan atau *share/sharing*.¹⁹ Keberadaan media sosial pada era digital ini memberikan berbagai kemudahan bagi para penggunanya baik dalam berkomunikasi dengan orang lain maupun mengakses dan menyebarkan informasi ataupun berita.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kedua dokumen ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa gangguan, baik melalui media apapun maupun lintas batas wilayah. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang tidak hanya melibatkan kebebasan berpikir, tetapi juga kemampuan untuk berbagi ide secara luas.

Berdasarkan uraian substansi Pasal 19 UDHR dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) ICCPR di atas, dapat dikatakan bahwasanya keberadaan entitas-entitas yang berupa *platforms* media sosial tersebut yang pusat datanya (*data center*²⁰/*server*²¹) berada di luar kedaulatan negara Republik Indonesia, seperti *Meta Platforms Inc*²², induk perusahaan yang menaungi *Facebook*²³, *WhatsApp*, dan *Instagram* yang telah memberikan wadah bagi

18. Rangkulteman, "Memahami Pengertian Entitas dari Berbagai Konsep", accessed 27 Maret 2023, <https://rangkulteman.id/berita/memahami-pengertian-entitas-dari-berbagai-konsep>.

19. Neng Dewi Kurnia, et. al., "Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram dengan Kemampuan Literasi Media di UPT Perpustakaan Itenas", *Edulib: Journal of Library and Information Science* 8, No. 1 (2018): 1-17, doi: <https://doi.org/10.17509/edulib.v8i1.10208.g6943>.

20. Pusat data atau data center adalah fasilitas untuk menempatkan sistem komputer, cadangan informasi, server website atau data base, dan komponen terkait lainnya., https://www.kominfo.go.id/content/detail/12350/geliat-pasar-pusat-data-indonesia/0/sorotan_media, diakses 1 Mei 2023.

21. Server adalah suatu sistem komputer yang mempunyai layanan khusus sebagai penyimpanan data. Peran server sangat penting dalam mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia. Penyimpanan data digunakan untuk situs internet, ilmu pengetahuan ataupun sekedar menyimpan dokumen maupun informasi. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk melakukan berbagai layanan. Seperti, menerima atau mengirim email, menampilkan website dan lainnya. (lihat: Wida Kurniasih, "Pengertian Server: Jenis, Fungsi dan Cara Kerjanya", accessed 26 April 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-server/>).

22. Induk perusahaan yang menaungi Facebook, WhatsApp dan Instagram yaitu Facebook Inc. resmi berganti nama menjadi Meta Platforms Inc. pada Jumat, 29 Oktober 2021. Lihat: <https://grafis.tempo.co/read/2852/alasan-facebook-berubah-nama-menjadi-meta>, diakses 26 April 2023.

23. Facebook memiliki beberapa data center "raksasa". Salah satunya di dekat Kutub Utara, tepatnya di Kota Lulea, Swedia. Data center di Lulea ini mulai digunakan tahun 2013 dan merupakan data center pertama Facebook di luar Amerika Serikat. Lokasinya dekat dengan lingkaran Arktik, dikelilingi hutan dan danau. Sebelumnya, sudah ada 4 data center "raksasa" Facebook, semuanya berlokasi di Amerika Serikat. (lihat: Fino Yurio Kristo, "Mengintip Data Center Raksasa yang jadi 'Nyawa' Facebook", 30 September 2015, accessed 26 April 2023, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-303180/mengintip-data-center-raksasa-yang-jadi-nyawa-facebook>).

masyarakat Indonesia khususnya untuk mengekspresikan atau menyampaikan gagasan, opini, pemikiran yang sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana dan kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia, namun fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kebebasan mengeluarkan gagasan, pendapat, opini dan pemikiran pada media sosial yang tanpa batas dan tidak tersensor (*uncensored*) telah disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita atau informasi bohong (*hoax*) yang mengandung konten hasutan, permusuhan, ancaman, ujaran kebencian (*hate speech*) yang bernuansa SARA yang bisa merugikan harkat dan martabat individu atau kelompok masyarakat, dapat menimbulkan disintegrasi sosial, serta berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Walaupun sudah ada pengaturan tentang pembatasan pelaksanaan hak kebebasan berekspresi dalam hukum nasional Indonesia, termasuk pengaturan tentang pembatasan hak kebebasan berekspresi pada media sosial yang berbasis ruang maya (*online*) pada undang-undang nasional Indonesia, namun pemerintah (negara) sering terlambat dalam mengantisipasi penyebaran dan dampak negatif dari berita atau informasi palsu (*hoax*) pada media sosial. Hal ini sangat terkait dengan kedaulatan (yurisdiksi²⁴) negara Indonesia di ruang maya (*cyber space*) terhadap *platform* media sosial tersebut yang *server*-nya berada di luar kedaulatan negara Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat mengendalikan sepenuhnya untuk mengatur keberadaan entitas-entitas yang berupa *platforms* media sosial tersebut yang pusat datanya (*data center/ server*) berada di luar kedaulatan Negara Republik Indonesia.

B.2.Efektivitas Pengaturan tentang Pembatasan Hak Kebebasan Bereksprei pada Media Sosial dalam Undang-Undang Nasional Indonesia

Kebebasan berekspresi²⁵ merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk mencari, menerima, maupun menyebarkan informasi atau pendapat dalam bentuk dan cara apapun. Dengan kata lain kebebasan berekspresi ialah suatu hak dasar yang penting bagi setiap individu dan harus ditegakkan dalam kehidupan demokrasi.²⁶ Kebebasan berekspresi dikatakan sebagai hak dasar yang penting karena,²⁷ hak kebebasan berekspresi memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, berpikir, beragama dan ikut serta dalam urusan publik.

Media sosial merupakan wadah utama yang digunakan oleh individu sebagai tempat untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Penggunaan media sosial sebagai sarana berekspresi kemudian menjadi tidak seimbang dengan kemampuan literasi dan dipenuhi dengan berbagai konten-konten negatif²⁸ yang kemudian dapat merendahkan harkat dan martabat individu lainnya serta bisa mengancam kesatuan dan keamanan negara. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan hak kebebasan berekspresi, khususnya pada media sosial, tidaklah sebebas-bebasnya atau tanpa batas.

24. Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi Hukum Negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan drajat negara dan prinsip tidak campur tangan. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral. (lihat: Wikipedia, "Yurisdiksi", 26 Juli 2022, accessed 26 April 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi#:~:text=Yurisdiksi%20adalah%20kewenangan%20berdasarkan%20hukum,berasal%20dari%20bahasa%20Latin%20jurisdictio>)

25. Amnesty International, "Kebebasan Bereksprei", Amnesty Internasional, 24 Februari 2021, accessed 18 Maret 2023, <https://www.amnesty.id/kebebasan-bereksprei/>.

26. David Calcutt, "Report of the Committee on Privacy and Related Matters: Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department by command of Her Majesty", (United Kingdom: HM Stationery Office, 1990); Annisa Radhia, "Kebebasan Pers Bagian Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat", Komnas HAM Republik Indonesia, 23 Juni 2022, accessed 19 Maret 2023, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/23/2167/kebebasan-pers-bagian-kebebasan-bereksprei-dan-berpendapat.html>.

27. Frank La Rue, "Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression (A/HRC/14/23)", United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights, 20 April 2010, accessed 19 Maret 2023, <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf>.

28. Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital", 'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan 4, No. 3 (2020): 37-48, doi: <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.

Pengaturan pembatasan hak kebebasan berekspresi dalam hukum internasional tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat dibatasi oleh hukum, selama pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara demokratis. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang absolut, melainkan harus diseimbangkan dengan perlindungan terhadap kepentingan publik dan nilai-nilai fundamental lainnya.

Pada ketentuan Pasal ini menekankan bahwasanya pelaksanaan kebebasan berekspresi tersebut dibatasi oleh undang-undang, jiwa atau *morality* masyarakat, serta ketertiban sosial dan politik atau *public order* dalam masyarakat demokratis. Selanjutnya, melalui ketentuan Pasal 9 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) juga mengatur mengenai pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi, dimana pasal tersebut menyatakan kebebasan berekspresi tidak hanya membawa hak, tetapi juga tanggung jawab yang melekat pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, kebebasan ini dapat dibatasi selama pembatasan tersebut diatur oleh hukum dan dianggap diperlukan. Pembatasan ini bertujuan untuk menghormati hak dan reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, dan moralitas. Dengan demikian, pelaksanaan kebebasan berekspresi harus seimbang antara penghormatan terhadap hak individu dan kepentingan masyarakat luas dalam konteks negara hukum yang demokratis.

Ketentuan tersebut mengatur bahwasanya dalam pelaksanaan hak kebebasan berekspresi terdapat suatu tanggungjawab dan pembatasan sebagaimana dibutuhkan pada hukum yang berlaku demi menghormati harkat dan martabat orang lain, melindungi keamanan negara, melindungi ketertiban umum, serta melindungi kesehatan publik atau moral publik. Demikian pula pada hukum nasional Indonesia telah mengatur mengenai pembatasan hak berekspresi tersebut melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang harus tunduk pada pembatasan yang diatur oleh undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan keadilan yang selaras dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Ketentuan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut memiliki konteks yang serupa dengan pembatasan hak kebebasan berekspresi sebagaimana diatur pada hukum internasional, yaitu Pasal 9 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights*, dimana setiap individu dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Penetapan pembatasan berdasarkan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum akan langkah dan tindakan yang diambil oleh Negara Pihak.²⁹ Demikian pula ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga mengatur bahwasanya dalam melaksanakan hak kebebasan berekspresi setiap individu wajib tunduk pada pembatasan yang diatur dalam undang-undang.³⁰

Selanjutnya, lebih mengkhusus mengenai pembatasan pelaksanaan hak berekspresi pada media sosial (*social media*) yang berbasis internet (*online*) pada undang-undang nasional Indonesia telah diatur pada ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE"). Dimana pada ketentuan Pasal 27 UU ITE mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yang memiliki muatan yang dapat melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama

29. Afrizal Razqi dan Hananto Widodo, "Pembatasan Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights", *Novum: Jurnal Hukum* (2022): 61-70, doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.46338>.

30. Pembatasan terhadap kebebasan manusia hanya dapat dilakukan dengan undang-undang. Pembatasan kebebasan dengan menggunakan undang-undang ini dilakukan karena hanya undang-undang satu-satunya peraturan yang melibatkan warga negara dalam pembentukannya. (lihat: Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 228).

baik, serta pemerasan dan/atau ancaman. Kemudian pada ketentuan Pasal 28 UU ITE mengatur mengenai perbuatan yang dilarang terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) dan penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu (*hate speech*). Serta selanjutnya, ketentuan Pasal 29 UU ITE mengatur mengenai larangan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Pemerintah Indonesia dalam membentuk UU ITE tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi, khususnya pada media sosial,³¹ menjamin kebebasan berpendapat, serta memberikan batasan-batasan dalam berekspresi agar dapat lebih bertanggungjawab atas hal-hal yang disampaikan maupun disebarluaskan melalui internet dan media sosial.

Sehingga, apabila melihat instrumen-instrumen hukum nasional Indonesia di atas yang mengatur mengenai pembatasan hak kebebasan berekspresi pada media sosial, dapat dikatakan bahwasannya undang-undang nasional Indonesia telah mengatur mengenai pembatasan hak kebebasan berekspresi individu atau warga masyarakat pada media sosial untuk menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi orang lain, melindungi ketertiban publik, serta menjaga dan melindungi keamanan nasional. Namun, keefektifitasan penegakan hukum pembatasan hak kebebasan berekspresi pada media sosial di Indonesia masih belum efektif.

Penegakan hukum terhadap pembatasan hak kebebasan berekspresi pada media sosial di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia belum efektif, meskipun aturan mengenai pembatasan tersebut telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa unsur-unsur atau entitas-entitas asing tersebut adalah penyelenggara sistem elektronik (jasa-jasa penyiaran *online*) yang berupa *platforms* media sosial yang berbasis *online* yang pusat datanya (*data center*³²/*server*³³) berada di luar kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia yang seringkali menerima unggahan (*upload*) dari para pengguna (*user*) dan menayangkan kembali unggahan dari para pengguna (*user*) siaran-siaran atau tayangan-tayangan yang bersifat provokasi, hujatan, ancaman atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan berita bohong (*hoax*) dengan konten SARA yang bisa merugikan serta membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bisa merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggara sistem elektronik dalam lingkup *platforms* media sosial tersebut sejatinya adalah perusahaan yang berbasis teknologi digital (*online*) yang sangat kuat (*powerfull*) dari segi modal dan teknologi serta sangat luas jangkauannya (*network*) ke seluruh dunia adalah merupakan entitas-entitas dalam kategori sebagai *non-state actor* yang memiliki posisi tawar yang sangat kuat terhadap kedaulatan suatu negara, bahkan bisa “mengusik” atau mengganggu kedaulatan suatu negara.

31. Fadilah Raskasih, “Batasan Kebebasan Berpendapat melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM dikaitkan dengan Tindak Pidana menurut UU ITE”, *Journal Equitable* 5, No. 2 (2020): 147-167, doi: <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2462>.

32. Pusat data atau data center adalah fasilitas untuk menempatkan sistem komputer, cadangan informasi, server website atau data base, dan komponen terkait lainnya. (lihat: Steffani Dina, “Geliat Pasar Pusat Data Indonesia”, *Kominfo*, 9 Januari 2018, accessed 1 Mei 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12350/geliat-pasar-pusat-data-indonesia/0/sorotan_media).

33. Server adalah suatu sistem komputer yang mempunyai layanan khusus sebagai penyimpanan data. Peran server sangat penting dalam mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia. Penyimpanan data digunakan untuk situs internet, ilmu pengetahuan ataupun sekedar menyimpan dokumen maupun informasi. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk melakukan berbagai layanan. Seperti, menerima atau mengirim email, menampilkan website dan lainnya. (lihat: Wida Kurniasih, “Pengertian Server: Jenis, Fungsi dan Cara Kerjanya”, accessed 26 April 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-server/>)

C. Penutup

Regulasi terhadap pembatasan kebebasan berekspresi pada media sosial memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kebebasan berekspresi, meskipun merupakan hak konstitusional dan pilar demokrasi, harus dilaksanakan dengan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Tantangan utama terletak pada entitas platform media sosial yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, yang mempersulit penegakan hukum secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih erat serta penguatan regulasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Langkah ini bertujuan memastikan kebebasan berekspresi tetap dihormati tanpa membahayakan nilai-nilai demokrasi dan persatuan bangsa.

Daftar Pustaka

- Admin, "Kominfo Jamin Kebebasan Berpendapat di Dunia Maya", Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 18 Juni 2012, accessed 17 Februari 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/2115/kominfo-jamin-kebebasan-berpendapat-di-dunia-maya/0/sorotan_media.
- Afrizal Razqi dan Hananto Widodo, "Pembatasan Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*", *Novum: Jurnal Hukum* (2022): 61-70, doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.46338>.
- Amnesty International, "Kebebasan Bereksprei", Amnesty Internasional, 24 Februari 2021, accessed 18 Maret 2023, <https://www.amnesty.id/kebebasan-bereksprei/>.
- Annisa Radhia, "Kebebasan Pers Bagian Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat", Komnas HAM Republik Indonesia, 23 Juni 2022, accessed 19 Maret 2023, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/23/2167/kebebasan-pers-bagian-kebebasan-bereksprei-dan-berpendapat.html>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang", 10 Maret 2023, accessed 20 Februari 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang#:~:text=Survei%20APJII%20Pengguna%20Internet%20di,yang%20sebesar%2075.773.901%20jiwa>.
- Ayu Yuliani, "Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia", Kominfo, 14 Desember 2017, accessed 11 Maret 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/2115/kominfo-jamin-kebebasan-berpendapat-di-dunia-maya/0/sorotan_media.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2018).
- Bambang Mudjiyanto, "Kebebasan Bereksprei dan Hoaks," *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi)* 5, no. 1 (2019): 1-39, doi:<https://doi.org/10.52447/promedia.v5i1.1613>.
- David Calcutt, *Report of the Committee on Privacy and Related Matters: Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department by command of Her Majesty*, (United Kingdom: HM Stationery Office, 1990).
- Fadilah Raskasih, "Batasan Kebebasan Berpendapat melalui Media Elektronik dalam Perspektif HAM dikaitkan dengan Tindak Pidana menurut UU ITE", *Journal Equitable* 5, No. 2 (2020): 147-167, doi: <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2462>.
- Fino Yurio Kristo, "Mengintip Data Center Raksasa yang jadi 'Nyawa' Facebook", 30 September 2015, accessed 26 April 2023, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3031807/mengintip-data-center-raksasa-yang-jadi-nyawa-facebook>

- Frank La Rue, “*Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression (A/HRC/14/23)*”, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights, 20 April 2010, accessed 19 Maret 2023, <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf>.
- <https://grafis.tempo.co/read/2852/alasan-facebook-berubah-nama-menjadi-meta>, diakses 26 April 2023.
- International Covenant on Civil and Political Rights* 1966
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Entitas”, accessed 27 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/entitas>.
- Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital”, ‘Adalah: Buletin Hukum & Keadilan 4, No. 3 (2020): 37-48, doi: <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, “Dampak Media Sosial terhadap Ketahanan Nasional”, Lemhannas, 7 Oktober 2015, accessed 11 Maret 2023, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/521-dampak-media-sosial-terhadap-ketahanan-nasional>.
- Majda El Muhtaj, “Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Muhamad Tisna Nugraha, “*Hoax di Media Sosial Facebook: Antara Edukasi dan Propaganda Kepentingan*,” JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo 3, No. 1 (2019): 97-108, doi:10.21580/jsw.2019.3.1.3359.
- Neng Dewi Kurnia, et. al., “Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram dengan Kemampuan Literasi Media di UPT Perpustakaan Itenas”, Edulib: Journal of Library and Information Science 8, No. 1 (2018): 1-17, doi: <https://doi.org/10.17509/edulib.v8i1.10208.g6943>.
- Nurul Fatmawati, “Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2 November 2021, accessed 11 Maret 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html#:~:text=Dampak%20positif%20dari%20media%20sosial,secara%20cepat%2C%20biaya%20lebih%20murah>.
- Rangkulteman, “Memahami Pengertian Entitas dari Berbagai Konsep”, accessed 27 Maret 2023, <https://rangkulteman.id/berita/memahami-pengertian-entitas-dari-berbagai-konsep>.
- Security Council Report, “*Arria-Formula Meeting on Hate Speech and Social Media*”, Security Council Report, 27 Oktober 2021, accessed 18 Maret 2023, <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2021/10/arria-formula-meeting-on-hate-speech-and-social-media.php>.
- Shilvina Widi, “Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 164 Juta pada 2023”, 3 Februari 2023, accessed 20 Februari 2023, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.
- Steffani Dina, “Geliat Pasar Pusat Data Indonesia”, Kominfo, 9 Januari 2018, accessed 1 Mei 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12350/geliat-pasar-pusat-data-indonesia/0/sorotan_media.
- The Britannica Dictionary, “Hoax”, accessed 11 Maret 2023, <https://www.britannica.com/dictionary/hoax>.
- Todd Landman, “*Human Rights and Democracy, The Precarious Triumph of Ideals*”, (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2013).
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations, “*Understanding Hate Speech*”, United Nations, accessed 11 Maret 2023, https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech?gclid=CjwKCAjw5dggBhBNEiwA7PryaFzZp50z4_fzZz2fjBvDkRH6uyWvEzGggWvilwSlgtY82xjpzKZR9RoCa8kQAvD_BwE.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

We Are Social, “Creative Agency”, accessed 20 Februari 2023, <https://wearesocial.com/us/>.

Wida Kurniasih, “Pengertian Server: Jenis, Fungsi dan Cara Kerjanya”, accessed 26 April 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-server/>.

Wikipedia, “Yurisdiksi”, 26 Juli 2022, accessed 26 April 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi#:~:text=Yurisdiksi%20adalah%20kewenangan%20bedasarkan%20hukum,berasal%20dari%20bahasa%20Latin%20jurisdictio.>